

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tekhnologi dan internet kini telah membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat dalam era globalisasi modern. Pemanfaatan teknologi sangat penting sebagai penunjang aktivitas kehidupan manusia, salah satunya di bidang bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Saat ini penggunaan teknologi dapat digunakan oleh berbagai golongan, mulai dari anak dibawah umur sampai orang dewasa/tua. Semakin pesatnya teknologi dan internet, tidak hanya berdampak pada bidang bisnis atau perdagangan saja, tetapi juga di bidang jasa keuangan. Teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya teknologi finansial (*Financial Technology*). Dengan adanya teknologi finansial sangat membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses layanan industri finansial dan proses transaksi. Dalam bidang jasa keuangan, adanya teknologi sangat mudah dan efisien bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan. Implementasi teknologi dan internet dalam layanan keuangan sangat membantu bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan melalui finansial teknologi.

Fintech berasal dari istilah *Financial Technology* , menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai “inovasi dalam layanan keuangan *Fintech*

yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.”¹ *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi sebagai peningkatan layanan jasa perbankan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi software, internet, dan komunikasi. Berdasarkan “Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”, berbunyi sebagai berikut “ Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.² Ada beberapa hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *Fintech* salah satunya pinjam-meminjam secara online. Perlu diketahui masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami mengenai bagaimana cara kerja *Fintech* tersebut. Sehingga dalam praktiknya, perkembangan *Fintech* ini banyak meresahkan dan merugikan masyarakat bagi konsumen yang menggunakan layanan *Fintech* tersebut. Banyak permasalahan hukum yang terjadi pada *Fintech*, salah satunya ialah bagaimana perlindungan terhadap data pribadi konsumen atau nasabah dalam layanan industri pinjam-meminjam uang secara teknologi informasi (*online*) atau dapat disebut *Peer To Peer Lending (P2P Lending)*.

¹ Ernana Santi. dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, Nomor 3, Juli 2017, hlm. 1-2.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia..

Dalam kasusnya sudah banyak konsumen yang telah dirugikan oleh layanan *Fintech* yang berbasis pinjaman online tersebut. Salah satu kriminalisasi yang dilakukan ialah menyebarluaskan data pribadi konsumen yang melakukan pinjaman pada aplikasi non bank tersebut. Jika ada keterlambatan dari peminjam untuk melunasi pinjamannya, maka dari pihak penyelenggara akan terus-menerus menelfon. Berbagai ancaman yang dilakukan oleh penyelenggara, dengan ancaman akan menyebar foto dan data pribadi peminjam agar segera melunasi pinjamannya. Hal tersebut membuat penerima pinjaman dirugikan dari kejadian tersebut. Dalam “Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” menyebutkan, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta melindungi kerahasiannya.”³ Pada kenyataannya korban tidak merasa dilindungi, karena keadaannya terancam akan data pribadinya yang disalahgunakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tentang Hak Asasi Manusia” yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas data perlindungan pribadi...”⁴ Perlindungan data pribadi merupakan hak yang dimiliki setiap individu yang harus di jaga dan di lindungi oleh negara, setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

³ Lihat Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁴ Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Merujuk pada “Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen”, bahwa “Setiap konsumen memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi”, sehingga dapat diketahui bahwa data pribadi konsumen atau nasabah dalam layanan *Fintech* sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen terutama dalam pinjaman online. Karena pada prinsipnya, setiap perusahaan pinjaman online yang terbentuk dari *Fintech* harus terdaftar dan berizin resmi dari pemerintah, jika tidak terdaftar atau belum mendapat izin sudah pasti keabsahan dari perusahaan *Fintech* tersebut akan dipertanyakan sebagai perusahaan *Fintech* yang legal.

Mengenai aturan data pribadi belum ada yang mengatur secara khusus, hanya mengatur secara spesifik dalam “Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “Data pribadi di dalam Pasal 26 ayat (1) hanya menjelaskan data pribadi yang mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan, sedangkan yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech* tidak mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.” Sanksi yang diberikan pada penyelenggara *Fintech* ialah sanksi perdata (administratif) yang telah diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) POJK LPMUBTI. Sanksi administratif hanya berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan. Sanksi tersebut tidak cukup untuk memberi efek jera pada penyelenggara.

Di Indonesia sudah banyak korban yang merasa dirugikan oleh perusahaan pinjaman online , salah satu kasus pada tahun 2019 yakni kasus

seorang supir truk taksi yang tewas gantung diri karena terlilit hutang sejumlah Rp. 500.000. korban merasa depresi karena mendapatkan tekanan dari *debt collector* karena tak kunjung membayar sehingga bunga dari pinjaman tersebut semakin bertambah. Tekanan yang diberikan oleh *debt collector* berupa ancaman penyebaran data pribadi dan juga ancaman-ancaman yang menekan kepada korban. Saat penyelidikan, polisi menemukan sebuah surat yang berisikan bahwa praktik pinjaman online harus diberantas atau dihentikan karena menurutnya telah menjadi “jebakan setan”. Sedangkan untuk penyelenggara *Fintech* ilegal hanya dikenakan sanksi administrasi, sangat tidak adil bagi korban yang telah dirugikan.

Sejatinya, secara pidana belum ada yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidananya. Apabila berpedoman di KUHP selaku peraturan yang bersifat umum juga tidak ditemukan aturan yang mengatur kriminalisasi penyebarluasan data pribadi seseorang. Kurangnya regulasi membuat para pihak berwajib kesulitan menangkap para pendiri usaha *Fintech* yang ilegal. Resiko terus bertambah seiring belum ada tindakan penangkapan pendiri usaha *Fintech* yang ilegal. Tanpa adanya aturan hukum yang mengatur penyebarluasan data pribadi pada *fintech*, tidak mencerminkan tujuan hukum yang seharusnya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat. Untuk tercapainya keadilan hukum salah satunya tidak terlepas dari adanya kepastian hukum. Adanya kepastian hukum dapat memberikan keadilan pada masyarakat, supaya penegak hukum tidak sewenang-wenang untuk memutus suatu

perkara perbuatan hukum. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada dasarnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Apabila dikaitkan dengan tindakan penyebarluasan data pribadi dalam praktik *Fintech*, maka masih belum terlihat adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum tersebut terlihat dalam pasal yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberikan aturan hukum bagi para pelaku, yakni dalam “Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Kondisi hukum yang sudah tidak tetap lagi dikarenakan aparat penegak hukum tidak efisien dalam memutus suatu perkara, yang justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Perlunya aturan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Seharusnya ada pembaharuan hukum mengenai kejahatan penyebarluasan data pribadi dalam praktik *Fintech*, entah diperbaharui dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Konsumen, maupun pembentukan Undang-Undang baru yang mengatur secara khusus mengenai praktik *Fintech*. Dorongan struktur sosial masyarakat sebagai akibat interaksi yang terjadi secara kontinu membawa konsekuensi perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat. Hukum secara kenegaraan berarti hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, perspektif ini kental dengan nuansa *legal positivistic*. Dewasa ini pembaharuan hukum di

Indonesia mulai diarahkan untuk mengakomodasikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pembaharuan hukum pidana Indonesia dirasa perlu untuk memasukkan hukum asli Indonesia dalam materi muatan peraturan hukum pidana Indonesia.⁵ Memasukkan hukum asli yang hidup dalam masyarakat, berhubungan dengan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Rancangan KUHP syarat perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*strafrecht*) selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat.⁶

Dalam memberikan penegakan hukum terhadap pelaku penyebarluasan dalam praktik *Fintech*, maka perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat kedalam materi muatan peraturan hukum pidana. Upaya tersebut untuk mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, sekaligus untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Aturan Hukum Terkait Penyebarluasan Data Pribadi Dalam Praktik Financial Technology (Fintech)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disebutkan permasalahan sebagai berikut:

⁵ Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya, “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18, No. 1, Malang 2019 Hal. 2

⁶ Syamsul Fatoni, “*Pembaharuan Sistem Pidana : Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*”, Malang, Setara Press, 2015, hlm.

Prinsip hukum apakah yang harus ada pada aturan hukum terkait penyebaran data pribadi konsumen dalam praktik financial technology?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai prinsip pada aturan hukum dalam “*penyebarluasan data pribadi*” dalam praktik *fintech* sehingga dapat mencerminkan rasa kepastian hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca. Yaitu :

1. Secara teoritis, memberikan wawasan ilmu pengetahuan, informasi serta pemahaman bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pidana mengenai “penyebarluasan data pribadi” dalam tindak pidana *fintech*.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengarah dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti penegak hukum, untuk mengatasi problematika terkait ketidakpastian aturan hukum mengenai “penyebarluasan data pribadi” dalam praktik *fintech*.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan
1.	Dio Batrayudha	Perlindungan Hukum	Skripsi ini membahas	Penelitian skripsi ini lebih

	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	tentang pentingnya perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam dunia bisnis dan investasi sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya berdasarkan hukum positif di Indonesia.	memfokuskan pada perlindungan data pribadi peminjam terkait peyebar luasan data pribadi dalam praktik <i>Fintech</i> yang berbasis illegal. Sedangkan, penelitian milik Dio Batrayudha lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen <i>Fintech</i> yang berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> .
--	---	---	--	---

2.	Kevin Samuel Aditya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan	Analisis Yuridis Tentang Kekosongan Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Terkait Peer To Peer Lending Terhadap Sektor Perbankan Konvensional	Skripsi ini membahas tentang kekosongan dalam hukum yang mengatur kekurangan pengaturan atau standar pemberian pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mempunyai dampak sistemik.	Penelitian skripsi ini membahas tentang pentingnya adanya prinsip pada aturan hukum terhadap “penyebarluasan data pribadi” dalam praktik <i>fintech</i> , sedangkan penelitian milik Kevin Samuel membahas kekosongan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
----	---	---	---	--

				Berbasis Teknologi Informasi Terkait Peer To Peer Lending Terhadap Sektor Perbankan Konvensional
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, penelitian dengan judul “Aturan Hukum Terkait Penyebarluasan Data Pribadi Dalam Praktik Financial Technology (*Fintech*)” belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya sehingga memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu hukum dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperlihatkan keaslian penelitian saat ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini teoritis. Penelitian ini mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji isu hukum mengenai aturan hukum terkait penyebaran data pribadi dalam praktik *financial technology*.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini dilakukan untuk menelaah dan memahami filosofis dari aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti⁷. Melalui pendekatan ini, peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut, serta dapat menelaah perkembangan prinsip kebebasan berkontra.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini untuk memberikan penelitian dari sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam isu hukum yang sedang dihadapi dengan membangun konsep hukum untuk dijadikan acuan di dalam penelitian, serta perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Sehingga dapat membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum dan dapat melihat dari nilai penormaan dalam sebuah peraturan yang berkaitan.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017, hlm. 166.

Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁸ Pengertian studi perbandingan hukum adalah kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dan waktu yang lain. Pendekatan ini bermanfaat untuk mengetahui latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang.⁹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yakni, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, maupun jurnal-jurnal hukum.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁸ *Ibid*, hlm. 177.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁰ *Ibid*.

huum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapa dalam penelitian yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum untuk mendapatkan data yang obyektif maka penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur buku, internet dan bahan hukum lainnnya, permasalahan yang akan dibahas dari bahan-bahan tersebut, baik bahan primer, sekunder dan tersier

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan perundang-undangan, catatan-catatan resmi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Serta bahan hukum lainnya, seperti hasil penelitian ataupun hasil karya ilmiah

1.6.3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dapat dilakukan dengan cara mencari istilah-istilah yang terdapat di Kamus Hukum atau Kmaus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

7. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan, kemudian bahan hukum itu diolah dan dianalisis secara preskriptif. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan terkait isu hukum, serta mengumpulkan bahan-bahan yang non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang kemudian dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Agar skripsi ini menjadi terarah dan lebih mudah dipahami, maka disusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mencantumkan sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

¹¹ *Ibid*, hlm. 213.

keaslian penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai uraian teori, konsep, norma, asas maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, baik yang bersumber dari literatur buku, jurnal ilmiah, tesis, perundang-undangan, maupun dari sumber lainnya.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan dengan menggunakan kajian pustaka yang telah diuraikan di dalam BAB II.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan dari analisis terhadap rumusan masalah yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan dari isu hukum yang sedang dikaji.